



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **SUGENG RAHMADANI AIs SUGENG Bin**

SAMUSI

Tempat lahir : Kisaran

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Juli 1977

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun II Kusau Makmur Rt.003 Rw.001 Desa Kusau
Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : STM (Tamat)

II. Nama lengkap : **HOTLAN LUMBAN TOBING AIs TOBING**

Bin AMIR LUMBAN TOBING

Tempat lahir : Sibolga

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / Tahun 1975

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : KM.72 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 591/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 07 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 07 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG RAHMADANI Als SUGENG Bin SAMUSI** dan terdakwa **HOTLAN LUMBAN TOBING Als TOBING Bin AMIR LUMBAN TOBING** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek U Bold berisikan 5 (lima) batang rokok;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **SUGENG RAHMADANI Als SUGENG Bin SAMUSI** dan terdakwa **HOTLAN LUMBAN TOBING Als TOBING Bin AMIR LUMBAN TOBING** bersama Sdr ELVIS SIHOMBING alias ELVIS (belum tertangkap), Sdr. UCOK {belum tertangkap} dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa SUGENG RAHMADANI bersama-sama Sdr ELVIS SIHOMBING, Sdr UCOK, dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari rumah terdakwa SUGENG RAHMADANI menuju ke lahan kelapa sawit milik Sdr SELAMAT yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam untuk melakukan pekerjaan perawatan kelapa sawit di lahan tersebut dan ketika sedang bersantai tidak lama kemudian datang terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING ikut bergabung, saat itu Sdr. ELVIS SIHOMBING mengajak terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam, setelah sepakat kemudian Sdr ELVIS SIHOMBING masuk ke areal PTPN V Kebun Terantam tanpa izin dari pemiliknya dengan membawa 1 (satu) bilah egrek sepanjang 30 cm dan langsung menggengrek buah kelapa sawit tersebut dari pokok kelapa sawit yang satu ke pokok kelapa sawit yang lainnya hingga jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING langsir dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni sedangkan terdakwa SUGENG RAHMADANI langsir dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB, sewaktu saksi POLINUS WARUHU selaku Centeng PTPN V Kebun Terantam sedang melakukan patroli rutin di Blok AA Seri V Afdeling V PTPN V Kebun Terantam, saksi POLINUS WARUHU melihat terdakwa SUGENG RAHMADANI sedang memikul buah kelapa sawit mengetahui kejadian tersebut lalu saksi POLINUS WARUHU memperingatkan terdakwa SUGENG RAHMADANI untuk segera keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam, namun saat itu terdakwa SUGENG RAHMADANI tetap memikul buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan di parit gajah, selain terdakwa SUGENG RAHMADANI saat di parit gajah saksi POLINUS WARUHU juga ada melihat Sdr. ELVIS SIHOMBING dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING memikul buah kelapa sawit, atas kejadian tersebut kemudian saksi POLINUS WARUHU melaporkannya kepada saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA selaku Danru PTPN V Kebun Terantam lalu saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA memerintah saksi SUCIPTO ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan bersama saksi POLINUS WARUHU sambil menunggu perintah selanjutnya dari Papam PTPN V Kebun Terantam.

- Selanjutnya terhadap buah kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI dan terdakwa HOTLAN LUMBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING di parit gajah tersebut kemudian diangkut oleh Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa ke lahan masyarakat yang terletak disebelah parit gajah yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam, setelah semuanya terkumpul hingga sebanyak ± 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI mengambil sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikatkan keranjang lalu Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang untuk dibawa oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI ke tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI menurunkan buah kelapa sawit tersebut dari sepeda motor, saat dilakukan penimbangan oleh Sdr. ION dihadapan Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, keseluruhan buah kelapa sawit tersebut didapat seberat 130 kilogram dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Sdr. IWAN menghargai dengan Rp. 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga per satu kilogramnya sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah). Dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI digunakan untuk membeli minyak sepeda motor, rokok dan minuman ringan, setelah itu masing-masing pulang kerumah. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB atas perintah Papat PTPN V Kebun Terantam saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna di proses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan para terdakwa PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD ABDUH PURBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, saksi mendapat kabar dari saksi POLINUS WARUHU melalui handphone bahwa telah terjadi panen liar yang dilakukan oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi memerintahkan saksi SUCIPTO pergi ke lokasi tersebut untuk menemui dan melakukan pengecekan bersama saksi POLINUS WARUHU. Sekitar jam 13.00 WIB saksi mendapat laporan hasil pengecekan ke lokasi dari saksi SUCIPTO melalui handphone yang mengatakan ada menemukan 12 (dua belas) pokok kelapa sawit terdapat bekas baru dienggrek, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Papam PTPN V Kebun Terantam dan sekitar jam 19.00 WIB atas petunjuk Papam PTPN V Kebun Terantam saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING sebanyak 15 (lima belas) tandan.

- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) bilah gancu/egrek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING, PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **POLINUS WARUHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, sewaktu saksi melakukan patroli rutin di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, saksi melihat terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING sedang memikul buah kelapa sawit di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA melalui handphone. Sekitar jam 12.45 WIB datang saksi SUCIPTO ke lokasi menemui saksi, setelah itu saksi dan saksi SUCIPTO langsung melakukan pengecekan dan menemukan 12 (dua belas) pokok kelapa sawit ada bekas baru dienggrek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING sebanyak 15 (lima belas) tandan.
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) bilah gancu/egrek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING, PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **SUCIPTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 11.30 WIB, saksi mendapat kabar dari saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA melalui handphone bahwa telah terjadi panen liar yang dilakukan oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr ELVIS SIHOMBING di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya saksi diperintahkan pergi ke lokasi tersebut untuk menemui dan melakukan pengecekan bersama saksi POLINUS WARUHU, sesampainya di lokasi sekitar jam 12.45 WIB saksi bersama saksi POLINUS WARUHU langsung melakukan pengecekan dan menemukan 12 (dua belas) pokok kelapa sawit ada bekas baru dienggrek, setelah itu saksi melaporkan hasil pengecekannya tersebut kepada saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA melalui handphone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yang berhasil diambil oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING sebanyak 15 (lima belas) tandan.
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) bilah gancu/egrek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING, PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, dan Sdr. ELVIS SIHOMBING tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I.SUGENG RAHMADANI Alias SUGENG Bin SAMUSI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecarnatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. ELVIS SIHOMBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa caranya terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yaitu dengan cara berawal saat Sdr. ELVIS SIHOMBING mengajak terdakwa, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam, setelah sepakat kemudian Sdr ELVIS SIHOMBING dengan tanoa izin masuk ke areal PTPN V Kebun Terantam membawa 1 (satu) bilah egrek sepanjang 30 cm dan langsung menggerek buah kelapa sawit tersebut hingga jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING langsir dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni lalu memikulnya di atas pundak sedangkan terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang jatuh tersebut dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah.

- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut ditumpuk oleh terdakwa dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING di parit gajah kemudian diangkut oleh Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa ke lahan masyarakat yang terletak disebelah parit gajah yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam, setelah semuanya terkumpul hingga sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikat keranjang lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. ELVIS SIHOMBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang untuk dibawa oleh terdakwa ke tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut dari sepeda motor, saat dilakukan penimbangan oleh Sdr. JON keseluruhan buah kelapa sawit tersebut didapat seberat 130 kilogram dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Sdr. IWAN menghargai dengan Rp. 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga per satu kilogramnya sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah). Dari uang hasil penjualan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh terdakwa digunakan untuk membeli minyak sepeda motor, rokok dan minuman ringan, setelah itu masing-masing pulang kerumah.

- Bahwa sewaktu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING dan Sdr. ELVIS SIHOMBING melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi POLINUS WARUHU yang sedang melakukan patroli rutin di lokasi tersebut.
- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam adalah melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam menuju parit gajah dan mengangkut buah kelapa sawit dari lahan masyarakat menuju tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikatkan keranjang. Peran terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING adalah melangsir buah kelapa sawit dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni lalu memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam menuju parit gajah. Peran Sdr. ELVIS SIHOMBING adalah menggengrek buah kelapa sawit hingga jatuh ke tanah dengan menggunakan sebilah egrek sepanjang 30 cm dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam menuju parit gajah. Sedangkan peran Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya adalah melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa dari parit gajah menuju lahan masyarakat.
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa bersama terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr.ELVIS SIHOMBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam berupa sebilah gancu/egrek, sepeda motor Honda Revo, keranjang rotan, dan karung goni.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut.

Terdakwa II. HOTLAN LUMBAN TOBING Alias TOBING Bin AMIR LUMBAN TOBING

:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan Kecarnatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. ELVIS SIHOMBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya.
- Bahwa caranya terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam yaitu dengan cara berawal saat Sdr. ELVIS SIHOMBING mengajak terdakwa, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam, setelah sepakat kemudian Sdr ELVIS SIHOMBING denzan tanoa izin masuk ke areal PTPN V Kebun Terantam membawa 1 (satu) bilah egrek sepanjang 30 cm dan langsung menggerek buah kelapa sawit tersebut hingga jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING langsir dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni lalu memikulnya di atas pundak sedangkan terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang jatuh tersebut dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut ditumpuk oleh terdakwa dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING di parit gajah kemudian diangkut oleh Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa ke lahan masyarakat yang terletak diseberang parit gajah yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam, setelah semuanya terkumpul hingga sebanyak 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikatkan keranjang lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. ELVIS SIHOMBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang untuk dibawa oleh terdakwa ke tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa menurunkan buah kelapa sawit tersebut dari sepeda motor, saat dilakukan penimbangan oleh Sdr. JON keseluruhan buah kelapa sawit tersebut didapat seberat 130 kilogram dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Sdr. IWAN menghargai dengan Rp. 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga per satu kilogramnya sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah). Dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh terdakwa digunakan untuk membeli minyak sepeda motor, rokok dan minuman ringan, setelah itu masing-masing pulang kerumah.
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING dan Sdr. ELVIS SIHOMBING melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi POLINUS WARUHU yang sedang melakukan patroli rutin di lokasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam adalah melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam menuju parit gajah dan mengangkut buah kelapa sawit dari lahan masyarakat menuju tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikatkan keranjang. Peran terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING adalah melangsir buah kelapa sawit dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni lalu memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam menuju parit gajah. Peran Sdr. ELVIS SIHOMBING adalah menggengrek buah kelapa sawit hingga jatuh ke tanah dengan menggunakan sebilah egrek sepanjang 30 cm dan melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam menuju parit gajah. Sedangkan peran Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya adalah melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa dari parit gajah menuju lahan masyarakat.
- Bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa bersama terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr.ELVIS SIHOMBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam berupa sebilah gancu/egrek, sepeda motor Honda Revo, keranjang rotan, dan karung goni.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V Kebun Terantam tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok merek U Bold berisikan 5 (lima) batang rokok;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa SUGENG RAHMADANI bersama-sama Sdr ELVIS SIHOMBING, Sdr UCOK, dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari rumah terdakwa SUGENG RAHMADANI menuju ke lahan kelapa sawit milik Sdr SELAMAT yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam untuk melakukan pekerjaan perawatan kelapa sawit di lahan tersebut dan ketika sedang bersantai tidak lama kemudian datang terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING ikut bergabung, saat itu Sdr. ELVIS SIHOMBING mengajak terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Sdr ELVIS SIHOMBING masuk ke areal PTPN V Kebun Terantam tanpa izin dari pemiliknya dengan membawa 1 (satu) bilah egrek sepanjang 30 cm dan langsung menggengrek buah kelapa sawit tersebut dari pokok kelapa sawit yang satu ke pokok kelapa sawit yang lainnya hingga jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING langsir dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni sedangkan terdakwa SUGENG RAHMADANI melangsir dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB, sewaktu saksi POLINUS WARUHU selaku Centeng PTPN V Kebun Terantam sedang melakukan patroli rutin di Blok AA Seri V Afdeling V PTPN V Kebun Terantam, saksi POLINUS WARUHU melihat terdakwa SUGENG RAHMADANI sedang memikul buah kelapa sawit mengetahui kejadian tersebut lalu saksi POLINUS WARUHU memperingatkan terdakwa SUGENG RAHMADANI untuk segera keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam, namun saat itu terdakwa SUGENG RAHMADANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memikul buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan di parit gajah, selain terdakwa SUGENG RAHMADANI saat di parit gajah saksi POLINUS WARUHU juga ada melihat Sdr. ELVIS SIHOMBING dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING memikul buah kelapa sawit, atas kejadian tersebut kemudian saksi POLINUS WARUHU melaporkannya kepada saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA selaku Danru PTPN V Kebun Terantam lalu saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA memerintah saksi SUCIPTO ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan bersama saksi POLINUS WARUHU sambil menunggu perintah selanjutnya dari Papam PTPN V Kebun Terantam.

- Bahwa selanjutnya terhadap buah kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING di parit gajah tersebut kemudian diangkut oleh Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa ke lahan masyarakat yang terletak disebatang parit gajah yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam, setelah semuanya terkumpul hingga sebanyak \pm 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI mengambil sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikatkan keranjang lalu Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang untuk dibawa oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI ke tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI menurunkan buah kelapa sawit tersebut dari sepeda motor, saat dilakukan penimbangan oleh Sdr. JON dihadapan Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, keseluruhan buah kelapa sawit tersebut didapat seberat 130 kilogram dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN menghargai dengan Rp. 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga per satu kilogramnya sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah). Dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI digunakan untuk membeli minyak sepeda motor, rokok dan minuman ringan, setelah itu masing-masing pulang kerumah. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB atas perintah Papam PTPN V Kebun Terantam saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SUGENG RAHMADANI** Als **SUGENG**

Bin SAMUSI dan **HOTLAN LUMBAN TOBING** Als **TOBING** Bin **AMIR LUMBAN**

TOBING sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa SUGENG RAHMADANI bersama-sama Sdr ELVIS SIHOMBING, Sdr UCOK, dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya berangkat dari rumah terdakwa SUGENG RAHMADANI menuju ke lahan kelapa sawit milik Sdr SELAMAT yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam untuk melakukan pekerjaan perawatan kelapa sawit di lahan tersebut dan ketika sedang bersantai tidak lama kemudian datang terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING ikut bergabung, saat itu Sdr.ELVIS SIHOMBING mengajak terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr.UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil buah kelapa sawit di Afdeling V Blok AA Seri V PTPN V Kebun Terantam;

Menimbang, bahwa setelah sepakat kemudian Sdr ELVIS SIHOMBING masuk ke areal PTPN V Kebun Terantam tanpa izin dari pemilikinya dengan membawa 1 (satu) bilah egrek sepanjang 30 cm dan langsung menggengrek buah kelapa sawit tersebut dari pokok kelapa sawit yang satu ke pokok kelapa sawit yang lainnya hingga jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut terdakwa HOTLAN LUMBAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING langsir dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni sedangkan terdakwa SUGENG RAHMADANI melangsir dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB, sewaktu saksi POLINUS WARUHU selaku Centeng PTPN V Kebun Terantam sedang melakukan patroli rutin di Blok AA Seri V Afdeling V PTPN V Kebun Terantam, saksi POLINUS WARUHU melihat terdakwa SUGENG RAHMADANI sedang memikul buah kelapa sawit mengetahui kejadian tersebut lalu saksi POLINUS WARUHU memperingatkan terdakwa SUGENG RAHMADANI untuk segera keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam, namun saat itu terdakwa SUGENG RAHMADANI tetap memikul buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan di parit gajah, selain terdakwa SUGENG RAHMADANI saat di parit gajah saksi POLINUS WARUHU juga ada melihat Sdr. ELVIS SIHOMBING dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING memikul buah kelapa sawit, atas kejadian tersebut kemudian saksi POLINUS WARUHU melaporkannya kepada saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA selaku Danru PTPN V Kebun Terantam lalu saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA memerintah saksi SUCIPTO ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan bersama saksi POLINUS WARUHU sambil menunggu perintah selanjutnya dari Papam PTPN V Kebun Terantam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap buah kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING di parit gajah tersebut kemudian diangkut oleh Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa ke lahan masyarakat yang terletak diseberang parit gajah yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam, setelah semuanya terkumpul hingga sebanyak \pm 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI mengambil sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikatkan keranjang lalu Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang untuk dibawa oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI ke tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI menurunkan buah kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari sepeda motor, saat dilakukan penimbangan oleh Sdr. JON dihadapan Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, keseluruhan buah kelapa sawit tersebut didapat seberat 130 kilogram dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Sdr. IWAN menghargai dengan Rp. 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga per satu kilogramnya sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah). Dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI digunakan untuk membeli minyak sepeda motor, rokok dan minuman ringan, setelah itu masing-masing pulang kerumah. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB atas perintah Papam PTPN V Kebun Terantam saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PTPN V Kebun Terantam mengalami kerugian berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa yaitu berupa \pm 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN V Kebun Terantam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknyanya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan dari "wederrechtelijk", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama teman Para Terdakwa mengambil ± 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Terantam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum terungkap bahwa setelah Sdr ELVIS SIHOMBING masuk ke areal PTPN V Kebun Terantam dengan membawa 1 (satu) bilah egrek sepanjang 30 cm dan langsung menggengrek buah kelapa sawit tersebut dari pokok kelapa sawit yang satu ke pokok kelapa sawit yang lainnya hingga jatuh ke tanah, lalu buah kelapa sawit yang jatuh tersebut terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING langsir dengan cara memasukkannya ke dalam karung goni sedangkan terdakwa SUGENG RAHMADANI melangsir dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan menjadi satu tumpukan di parit gajah. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB, sewaktu saksi POLINUS WARUHU selaku Centeng PTPN V Kebun Terantam sedang melakukan patroli rutin di Blok AA Seri V Afdeling V PTPN V Kebun Terantam, saksi POLINUS WARUHU melihat terdakwa SUGENG RAHMADANI sedang memikul buah kelapa sawit mengetahui kejadian tersebut lalu saksi POLINUS WARUHU memperingatkan terdakwa SUGENG RAHMADANI untuk segera keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam, namun saat itu terdakwa SUGENG RAHMADANI tetap memikul buah kelapa sawit tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari areal PTPN V Kebun Terantam dan dikumpulkan di parit gajah, selain terdakwa SUGENG RAHMADANI saat di parit gajah saksi POLINUS WARUHU juga ada melihat Sdr. ELVIS SIHOMBING dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING memikul buah kelapa sawit, atas kejadian tersebut kemudian saksi POLINUS WARUHU melaporkannya kepada saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA selaku Danru PTPN V Kebun Terantam lalu saksi MUHAMMAD ABDUH PURBA memerintah saksi SUCIPTO ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan bersama saksi POLINUS WARUHU sambil menunggu perintah selanjutnya dari Papam PTPN V Kebun Terantam;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap buah kelapa sawit yang telah ditumpuk oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI dan terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING di parit gajah tersebut kemudian diangkut oleh Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara memikulnya di atas pundak untuk dibawa ke lahan masyarakat yang terletak disebelah parit gajah yang berbatasan dengan PTPN V Kebun Terantam, setelah semuanya terkumpul hingga sebanyak ± 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI mengambil sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna merah yang di atasnya telah diikatkan keranjang lalu Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama mengangkut buah kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang untuk dibawa oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI ke tempat penampungan (peron) milik Sdr. IWAN, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa SUGENG RAHMADANI menurunkan buah kelapa sawit tersebut dari sepeda motor, saat dilakukan penimbangan oleh Sdr. JON dihadapan Sdr. ELVIS SIHOMBING, terdakwa SUGENG RAHMADANI, terdakwa HOTLAN LUMBAN TOBING, Sdr. UCOK dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui identitasnya, keseluruhan buah kelapa sawit tersebut didapat seberat 130 kilogram dan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut Sdr. IWAN menghargai dengan Rp. 149.500,- (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga per satu kilogramnya sebesar Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah). Dari uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya oleh terdakwa SUGENG RAHMADANI digunakan untuk membeli minyak sepeda motor, rokok dan minuman ringan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merek U Bold berisikan 5 (lima) batang rokok adalah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PTPN V Kebun Terantam Desa Kasikan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUGENG RAHMADANI Als SUGENG Bin SAMUSI** dan Terdakwa II. **HOTLAN LUMBAN TOBING Als TOBING Bin AMIR LUMBAN TOBING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek U Bold berisikan 5 (lima) batang rokok;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H,M.H** dan **ANGEL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)